

Kekerasan Verbal Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga

Juwita Mutiara Sintha¹, Yuarini Wahyu Pertiwi^{1,*}

¹ Fakultas Psikologi; Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; e-mail: juwitamutiarasintha@gmail.com, yuarini.wp@dsn.ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: yuarini.wp@dsn.ubharajaya.ac.id

Submitted: 24/10/2024; Revised: 15/01/2025; Accepted: 17/01/2025; Published: 31/01/2025

Abstract

The issue of verbal violence in households is a form of violence that frequently occurs but is unfortunately less recognized by society. This form of violence involves the use of words and language that demean, insult, or threaten by one or both parties in a husband-wife relationship or within the family environment, causing psychological impacts on the victims. The purpose of this research is to provide information so that society becomes aware and can implement preventive measures. This research uses a literature study method by reviewing various sources, such as scientific journals and research reports, to provide an overview of verbal violence in households, including its causes, impacts, and preventive efforts. The research results show that verbal violence affects the mental health of victims, including decreased self-esteem, anxiety, and prolonged depression. Economic factors, patriarchal culture, and the lack of healthy communication in families are the main triggers. With better understanding of verbal violence in households, it is hoped to provide knowledge to reduce the occurrence of verbal violence in households, thus creating a safe and comfortable family environment.

Keywords: Domestic Violence, Verbal Violence

Abstrak

Masalah kekerasan verbal dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi namun sayangnya kurang disadari oleh masyarakat. Bentuk kekerasan ini melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa yang merendahkan, menghina, atau mengancam oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam hubungan suami-istri atau dalam lingkungan keluarga sehingga menimbulkan dampak psikologis bagi korbannya. Tujuan penelitian ini memberikan informasi agar masyarakat sadar, dan dapat menerapkan langkah pencegahan. Pada penelitian ini menggunakan metode studi literasi dengan meninjau berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah dan laporan penelitian agar dapat memberikan gambaran tentang kekerasan verbal dalam rumah tangga, tentang apa saja penyebab, dampak dan tentang upaya pencegahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan verbal menunjukkan pengaruh pada kesehatan mental korban, termasuk menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, hingga depresi berkepanjangan. Adapun faktor ekonomi, budaya patriarki, dan kurangnya komunikasi yang sehat dalam keluarga menjadi pemicu utama. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan verbal dalam rumah tangga, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk mengurangi kejadian kekerasan verbal dalam rumah tangga sehingga menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan nyaman untuk disinggahi.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Verbal

1. Pendahuluan

Bahasa pada prinsipnya digunakan oleh pemakainya sebagai pembawa pesan yang ingin disampaikan pada orang lain. Begitu pula interaksi atau komunikasi yang terjadi antara hubungan suami dan istri. Pasangan tidak menyadari bahwa kemampuan verbal dalam mengungkapkan sesuatu akan diserap oleh pasangannya. Pasangan suami istri saling mengeluarkan kata – kata kasar ketika ada yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan pasangannya. Kekerasan verbal terwujud dalam ucapan yang dapat disebut sebagai ucapan atau komunikasi dengan kekerasan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab kekerasan berbasis gender terutama didalam rumah tangga yaitu rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya budaya patriarki, dan kondisi ekonomi yang rendah atau kemiskinan (Sulaeman et al., 2022). Kurangnya pendidikan dan pemahaman mengenai hubungan yang sehat juga berkontribusi terhadap siklus kekerasan ini. Banyak yang tumbuh dalam lingkungan yang menormalisasi kekerasan, sehingga mereka tidak menyadari bahwa perilaku tersebut salah dan merugikan, karena mereka terbiasa dengan kekerasan itu sendiri.

UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pasal 5, bertuliskan “setiap manusia tidak diperbolehkan melakukan segala jenis kekerasan dalam rumah tangga seperti penyerangan fisik, verbal, seksual dan penelantaran rumah tangga”. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak rumah tangga di berbagai belahan dunia. KDRT seringkali lebih fokus pada kekerasan fisik dan seksual, sedangkan kekerasan verbal bisa jadi lebih sulit untuk diidentifikasi dan dibuktikan. Hal ini karena kekerasan verbal tidak meninggalkan luka fisik yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, dampak psikologis yang ditimbulkannya tidak kalah serius, mencakup penurunan harga diri, depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma. Kekerasan verbal dalam rumah tangga mencakup segala bentuk ucapan, kata-kata, atau bahasa yang digunakan untuk merendahkan, menakut-nakuti, mempermalukan, atau mengontrol pasangan atau anggota keluarga lainnya.

Berdasarkan teori nurture, perbedaan peran laki-laki dan perempuan merupakan hasil konstruksi budaya dan masyarakat yaitu menempatkan laki-laki lebih unggul dari perempuan (Indriane et al., 2020) hal ini yang menyebabkan dalam masyarakat selama ini dengan wacana yang menganggap bahwa kaum perempuan cenderung diposisikan sebagai “korban” dikarenakan kelemahan fisik yang dimiliki oleh perempuan juga berpotensi untuk dijadikan target KDRT tersebut. Kontruksi sosial dalam gender sering disebut dengan teoritikus feminisme sebagai ketidakadilan gender, ketidakadilan tersebut akhirnya juga berimbas pada perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan (Maisun et al., 2021)

Dengan adanya UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 ini diharapkan mampu menghentikan budaya kekerasan di masyarakat, utamanya dari akar pengubah kebudayaan yaitu dalam keluarga itu sendiri. Undang undang ini dibuat untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta menegaskan tanggung jawab negara dalam mencegah dan

menanggulangi kekerasan tersebut. Namun demikian keluarga adalah lingkungan terdekat, relasi suami dan istri dalam rumah tangga sangat menentukan keharmonisan dan mengurangi tindakan kekerasan (Maisun et al., 2021).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan data dari sumber seperti jurnal ilmiah dan laporan penelitian terkait. Metode ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis informasi yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut. Menurut jurnal *Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines* oleh (Snyder, 2019) *literature review* adalah metode penelitian yang secara sistematis mengumpulkan dan mensintesis hasil penelitian sebelumnya untuk menciptakan dasar yang kuat bagi pengembangan teori, menjawab pertanyaan penelitian, atau memberikan panduan kebijakan sosial. Dengan desain penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif, di mana penelitian difokuskan pada pengumpulan, pemilahan, dan analisis sumber-sumber tertulis yang terkait. Adapun sumber data yang digunakan adalah jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku, dan artikel akademik terkait topik penelitian. Adapun sumber-sumber data diidentifikasi melalui referensi pada pencarian di database ilmiah seperti *google scholar* dan *google search* yang sesuai dengan tema penelitian yang ditentukan yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga dimana didalamnya terdapat kekerasan verbal dalam jurnal kurang lebih lima tahun terakhir, dan menggunakan acuan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Hasil dan Pembahasan

Kekerasan verbal merupakan wujud penganiayaan pada seorang lewat perkataan. Tujuannya dari kekerasan verbal ini untuk mengganggu psikologis korbannya (Wadjo & Fadillah, 2021). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan, khususnya terhadap perempuan, yang menyebabkan Perempuan menderita secara fisik, seksual, psikologis, atau kedua-duanya, serta penelantaran dalam rumah tangga yang termasuk tindakan, pemaksaan dan hilangnya kebebasan di rumah.

Menurut Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terdapat empat jenis bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (Siahaan et al., 2023).


Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per tanggal 1 Januari 2024 jumlah kasus kekerasan yang terjadi sebanyak 5733 kasus dimana 5003 diantaranya adalah mayoritas korbannya perempuan mencapai sekitar delapan puluh persen, tentunya angka ini masih sangat tinggi mengingat kejadian ini ada di lingkungan kita sehari-hari. Untuk lebih lengkapnya tersaji dalam gambar berikut ini:



Sumber: Kemenpppa.go.id (2024)

Gambar 1. Korban Kekerasan Berdasarkan Gender


Sedangkan angka proporsi kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga cukup tinggi, mencapai 60,7%. Menjadi peringkat pertama menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, seharusnya angka ini menjadikan kesadaran untuk kita membuka mata bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, khususnya istri perlu menjadi perhatian. Angka ini juga mencerminkan tingkat kekerasan yang mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah untuk mengatasinya. Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali menghadapi dampak fisik dan psikologis yang serius, serta kesulitan untuk melaporkan kekerasan yang dialami.



Sumber: Kemenpppa.go.id (2024)

Gambar 2. Berdasarkan Tempat Kejadian

Dari angka tersebut, 18,1% dari korban kekerasan adalah ibu rumah tangga di posisi kedua setelah pelajar dimana para pelajar ini tentunya masih tinggal bersama orang tua yang berarti berada dalam lingkungan rumah tangga. Tentunya hal ini menjadi *concern* untuk dapat dilakukan penelitian selanjutnya. Ibu rumah tangga memiliki risiko yang signifikan untuk menjadi korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangga mereka. Kondisi yang memberikan gambaran tentang seriusnya masalah kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan perempuan, terutama bagi mereka yang berperan sebagai seorang istri. Perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga sering kali rentan terhadap kekerasan karena posisi mereka yang mungkin membuat mereka lebih bergantung secara ekonomi atau emosional pada pasangan mereka.



Sumber: Kemenpppa.go.id (2024)

Gambar 3. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan angka pada gambar 3, dapat diasumsikan masih akan terus naik mengingat angka tersebut baru diawal tahun tepatnya pada bulan Januari 2024. Tentunya peranan tidak hanya dari pemerintah saja, namun juga dari lingkungan sosial yang membantu untuk mengurangi dan menekan angka kekerasan pada perempuan terutama istri di dalam rumah tangga.

Pada penelitian ini, kekerasan verbal misalnya melalui kata-kata atau ucapan secara lisan yang bersifat atau bermuatan intimidasi, ancaman, teror, cacian, kata-kata yang bernada marah maupun kata-kata tidak pantas untuk diucapkan sehingga korbannya akan mengalami tekanan secara psikis (Rifqi, 2022). Kekerasan verbal dapat menjadi pintu masuk ke kekerasan psikologis karena dampak merusaknya terhadap kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Ketika seseorang menjadi korban kekerasan verbal secara terus-menerus, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kekerasan psikologis yang melibatkan manipulasi emosional, pengendalian, atau perlakuan yang merendahkan yang secara langsung mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Akibatnya, korban dapat mengalami penurunan rasa percaya diri, kecemasan, depresi, dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Dalam jangka panjang, efek ini bisa mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam sosial, pekerjaan, maupun keluarga.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kekerasan verbal termasuk dalam kedalaman kekerasan psikis yang dapat menimbulkan trauma dan ketakutan pada korbannya, juga meninggalkan luka yang sangat sulit disembuhkan karena dapat menyebabkan depresi dan trauma yang berkepanjangan. Kekerasan verbal yang berulang-ulang juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang serius pada korban seperti trauma psikologis yang berkepanjangan, penurunan kualitas hidup, dan terganggunya hubungan sosial di sekitar korban. Selain itu, kekerasan yang terus berlangsung tanpa intervensi dapat memperburuk kesehatan mental korban. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan siklus perilaku berulang (Alfaruqy & Indrawati, 2022) jika tidak segera mendapat penanganan tentunya akan sangat berdampak besar tidak hanya bagi korbannya namun bagi orang sekitar ataupun lingkungannya.

3.1. Faktor Pemicu

Kekerasan verbal dalam rumah tangga dapat dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya tekanan ekonomi juga menyebabkan korban memilih membenamkan peristiwa yang dialaminya itu (Sopacua, 2022), karena adanya masalah ekonomi, masalah komunikasi dalam rumah tangga, atau bahkan didasari oleh sikap patriarki yang masih kental dalam beberapa budaya. Selain itu, individu yang mengalami kekerasan atau menyaksikan kekerasan dalam keluarga saat kecil juga lebih berisiko melakukan kekerasan verbal terhadap pasangannya. Disebutkan bahwa komunikasi keluarga paling sehat apabila informasi verbal yang disampaikan langsung kepada orang yang menerima informasi tersebut disampaikan dengan cara yang jelas (López et al., 2022). Berikut adalah contoh beberapa faktor penyebab dari kekerasan verbal terutama pada istri dikutip dari jurnal *The Impacts of Verbal Violence by Family Members on Children's Social Emotional Aspects* (Wahyuni et al., 2019): a) Faktor ekonomi, ketidakseimbangan antara pendapatan suami dan rumah tangga pengeluaran seringkali menjadi pemicu pertengkaran suami istri; b) Perbuatan suami yang menyakiti isterinya dalam jangka waktu tertentu, tentunya hal ini akan berdampak pada komunikasi keduanya, tidak hanya menyakiti secara fisik namun juga secara verbal; c) Lingkungan rata-rata suka berteriak, menggunakan kata-kata kasar dan kata-kata yang tidak pantas sehingga menjadikannya kebiasaan yang sudah dianggap lumrah.

Dengan memperhatikan faktor pemicu kekerasan verbal, penting bagi pasangan suami istri untuk meningkatkan kesadaran akan pola komunikasi yang tidak sehat dan konflik yang tidak diatasi. Mengembangkan pola komunikasi yang terbuka dan penuh pengertian, serta menghargai perbedaan pendapat dan kebutuhan antarindividu, juga dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan verbal. Dengan ini kita dapat menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung bagi semua anggota keluarga.

3.2. Dampak Kekerasan Verbal

Dampak dari kekerasan verbal bisa sangat merugikan bagi kesehatan mental dan emosional korban. Kekerasan verbal menjadi lebih buruk daripada kekerasan fisik karena merupakan bentuk kekerasan psikologis (Cahyo et al., 2020). Korban kekerasan verbal sering kali mengalami penurunan kepercayaan diri, rasa takut yang konstan, kecemasan, depresi, dan bahkan mungkin mempunyai pemikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan tempat kekerasan verbal dapat juga berisiko tinggi mengalami masalah emosional dan perilaku. Selain itu, kekerasan verbal merupakan suatu bentuk kekerasan interpersonal yang menggunakan kekuasaan atau kendali terhadap korban. Pelecehan verbal memicu penderitaan, rasa sakit, dan kesusahan melalui serangan verbal yang mengintimidasi yang mempermalukan, melecehkan, menghina, atau mengancam (Niman et al., 2023).

Pasangan yang memiliki kecenderungan menyakiti secara psikologis juga akan terlibat dalam kekerasan fisik, ternyata pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena untuk mengakui bukti kuat yang menghubungkan keadaan hidup pasangan dengan kapasitas mereka secara efektif mengelola situasi yang penuh secara emosional dalam hubungan mereka (Hammett et al., 2020). Kekerasan terhadap perempuan adalah murni budaya (Abdi et al., 2021) dari situ dapat di katakan bahwa kekerasan verbal sebenarnya berawal dari bagaimana mengelola situasi secara emosional dalam hubungan dan bagaimana pengaruh dari lingkungan atau budaya. Sehingga dengan demikian dikatakan bahwa dampaknya tidak hanya dirasakan pada diri korban tetapi juga terhadap perkembangannya dengan lingkungan sekitarnya (Syawitri & Afdal, 2020). Tentunya hal ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat langsung tetapi juga mempunyai efek domino yang melibatkan generasi mendatang (Lie et al., 2024).

3.3. Upaya Pencegahan dan Penanganan

Dalam Upaya pencegahan dan penanganan KDRT tentunya tidak hanya melibatkan satu pihak saja namun diperlukan peran dari pemerintah, lingkungan, keluarga serta Masyarakat. Adapun upaya ini dikategorikan menjadi dua yaitu Upaya Preventif dan Upaya Presesif.

Upaya Preventif yaitu suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di tengah-tengah masyarakat karena mencegah lebih baik daripada mendidik pelaku kekerasan (Siahaan et al., 2023) diantaranya adalah dengan a) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang seriusnya dampak kekerasan verbal. Seperti contohnya memberikan kampanye tentang bahaya dari kekerasan verbal sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan dampak negatif dari kekerasan verbal; b)

Pendidikan dan pelatihan tentang komunikasi yang sehat dalam rumah tangga, serta mempromosikan kesetaraan gender, dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan. Hal ini penting dilakukan agar setiap manusia memiliki haknya untuk mendapatkan kesetaraan dan meminimalisir adanya kekerasan terutama dalam ruang lingkup rumah tangga; c) Pembuatan peraturan dan kebijakan yang mendukung perlindungan korban juga menjadi faktor penting dalam mengurangi kasus kekerasan verbal dalam rumah tangga. Sebagai contoh di daerah ibukota Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) yang mengimplementasikan Keputusan Gubernur No.1107 Tahun 2019 Dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan hingga pelayanan secara gratis melalui UPT P2TP2A. Dengan harapan Masyarakat dapat ikut berpartisipasi membantu proses pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak.

Upaya Presesif adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memperbaiki pasca KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya sebagai berikut a) Memberikan pendampingan terhadap korban untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologis dan emosional yang ditimbulkan oleh kekerasan tersebut. Sehingga korban lebih mampu untuk menjalani kehidupannya agar kembali bangkit dari trauma yang pernah dialami pasca KDRT; b) Menindak pelaku KDRT agar pelaku diberikan efek jera dan sadar akan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan oleh pengadilan yang berupa pembatasan gerak baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku (Vivid Izziyana & Ratna Juita, 2023). Tindakan ini diharapkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali dan tidak ada lagi korban KDRT yang berjatuh dikemudian hari; c) Menyediakan layanan pemulihan mental seperti konseling psikolog untuk memulihkan kesehatan mental akibat dari kekerasan yang dialami, terutama bagi yang menjadi korban kekerasan fisik dan emosional atau psikis. Layanan ini bertujuan untuk membantu dalam memahami dan mengatasi trauma yang dialami untuk membangun kembali rasa percaya diri dan kestabilan emosi. Program dukungan juga mencakup sesi terapi kelompok yang dapat membantu korban berbagi pengalaman dan saling mendukung, sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam proses penyembuhan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kekerasan verbal, seperti penghinaan atau ancaman, dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang, depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya pada korban. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan rumah tangga adalah perempuan, dengan kekerasan verbal menjadi faktor signifikan dalam banyak kasus. Faktor pemicu kekerasan verbal mencakup masalah ekonomi,

ketidakseimbangan komunikasi dalam rumah tangga, serta budaya patriarki yang masih kental. Oleh karena itu, kesadaran mengenai pentingnya komunikasi sehat dan pendidikan gender menjadi sangat krusial dalam mencegah kekerasan verbal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan KDRT melibatkan peran aktif dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga, serta harus mencakup strategi preventif dan korektif. Tidak hanya untuk mengedukasi diri sendiri tentang kekerasan verbal, saat masalah muncul, pasangan dapat mencari solusi bersama tanpa saling menyakiti, dan diharapkan dapat menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan untuk terciptanya hubungan yang sehat. Diharapkan agar kedepannya penelitian ini dapat bermanfaat menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat pun dapat ikut serta dan berperan aktif dari lingkungan dan menjadi turut andil dalam proses pencegahan ataupun penanggulangan kasus kekerasan yang terjadi, sehingga ini menjadi tugas bersama untuk menciptakan rasa aman dan nyaman yang dimulai di dalam rumah. Untuk penelitian selanjutnya, perlu ada perhatian lebih lanjut terhadap pendekatan intervensi psikologis untuk membantu korban pulih dari trauma kekerasan verbal. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji peran media dan edukasi publik dalam meningkatkan kesadaran tentang dampak kekerasan verbal dalam rumah tangga. Mengingat pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan kekerasan verbal dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Abdi, F., Mahmoodi, Z., Afsahi, F., Shaterian, N., & Rahnemaei, F. A. (2021). Social determinants of domestic violence against suburban women in developing countries: a systematic review. *Obstetrics and Gynecology Science*, 64(2), 131–142. <https://doi.org/10.5468/ogs.20211>
- Alfaruqy, M. Z., & Indrawati, E. S. (2022). Kata Maaf Apakah Berarti Damai Relasi Pasangan Suami-Istri di Pusaran Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember*, 18(1), 16–30.
- Cahyo, E. D., Ikashaum, F., & Pratama, Y. P. (2020). Kekerasan Verbal (Verbal Abuse) Dan Pendidikan Karakter. *Elementaria Edukasia*, 3(2), 247–255.
- Hammett, J. F., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2020). When Does Verbal Aggression in Relationships Covary With Physical Violence? *Psychology of Violence*. <https://doi.org/10.1037/vio0000311>
- Indriane, N., Wahyudi, B., & Hanita, M. (2020). Penanganan Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Dki Jakarta) Handling Of Domestic Violence Conflict (Case Study On Jakarta's Center For Integrated Service For Woman And Children's Empowerment). *Damai Dan Resolusi Konflik*, 6(3), 330–360.

- Lie, V. S., Yuliana, N., & Ageng, S. (2024). Physical and Verbal Violence in Family Interpersonal Communication. *Jurnal Sosial Sains Dan Komunikasi (Ju-SoSAK)*, 2(2), 167–178. <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/sosak>
- López, R., Maultsby, K., Defayette, A. B., Whitmyre, E. D., Wolff, J., Spirito, A., & Esposito-Smythers, C. (2022). A Prospective Investigation of the Relation between Dysfunctional Family Communication and Suicidal Ideation Severity in a Clinical Adolescent Sample: A Serial Mediation Model.
- Maisun, D., Rohmaniyah, I., & Ilhami, H. (2021). Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. *Studi Islam*, 6(1), 131–160.
- Niman, S., Parulian, T. S., & Christian, F. (2023). Sociodemographic Factors and Parental Verbal Abuse in Indonesia. 1–12. <https://doi.org/10.32388/TsOMNG>
- Rifqi, M. J. (2022). Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga : Perluakah Visum et Repertum Psikiatrikum dalam Pembuktian? *Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 59–75.
- Siahaan, R. Y., Andini, S., Bungana, R., Pa, B., Ibrahim, M., Pancasila, P., & Kewarganegaraan, D. (2023). Analisis Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(4), 257–267. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.749>
- Snyder, H. (2019). Literature Review As A Research Methodology: An Overview And Guidelines. *Journal Of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226.
- Sulaeman, R., Febrina Sari, N. M. W. P., Purnamawati, D., & Sukmawati, S. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(3), 2311–2320. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>
- Syawitri, M., & Afdal, &. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Universitas Negeri Padang. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia-JPGI*, 5(1).
- Vivid Izziyana, W., & Ratna Juita, S. (2023). Peningkatan Pemahaman Anggota Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Soko Kidul dalam Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 2775–3360. <https://journals.usm.ac.id/index.php/tematik>
- Wadjo, H. Z., & Fadillah, A. N. (2021). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Kekerasan Verbal Dalam Lingkup Rumah Tangga. *Community Development Journal*, 2(3), 1134–1139.
- Wahyuni, H., Riyanto, Y., & Atmadja, K. (2019). The Impacts of Verbal Violence by Family Members on Children's Social Emotional Aspects.